



PUTUSAN

Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AROLI WARUWU ALIAS AMA MILI
2. Tempat lahir : Lewuombanua
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 06 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lauri Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
9. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
10. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020;
 12. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
 13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elyfama Zebua, S.H., Dkk, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 157 Desa Moawo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2020, Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 17 Desember 2020, Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Desember 2020, Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 29 Juni 2020 No. Reg. Perkara: PDM-56/GNSTO/04/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILLI, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun VI Hiligara Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah milik saksi Martina Mendrofa Alias Ina Jefri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yakni terhadap korban YULIANUS MENDROFA Alias AMA JEFRI perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan November tahun 2019, saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelfon Terdakwa Aroli

halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waruwu Alias Ama Milimenanyakan apakah ada orang yang mau membeli sepeda motor dan ternak babinya, kemudian keesokan harinya Terdakwa di jemput oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska di rumah Terdakwa di Desa Lauri Kecamatan Sogaeaadu Kabupaten Nias dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesampainya di rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska sekira pukul 18.00 Wib kemudian saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menunjukkan rumah korban Yulianus Mendrofa Alias Ama Jefri yang berjarak 30 meter dari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menceritakan kepada Terdakwa bahwa korban sering membuat ribut dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kemudian Terdakwa bertemu dengan istri saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska yakni sakis Demiani Mendrofa Alias Ina Siska lalu Terdakwa bersama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dan saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska bercerita di dalam ruang tamu rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dan saat itu saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menceritakan kepada Terdakwa tentang kekesalan hatinya kepada korban karena sering menganggunya dan beberapa kali memperlihatkan alat kelaminya di depan saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska dan bahkan korban beberapa kali melempari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska hingga korban pernah mengejar saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan membawa tombak, setelah saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menceritakan kekesalan hatinya tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menuju ke dapur dibelakang rumahnya sementara Terdakwa dan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska masih berada di ruang tamu lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska bertanya kepada Terdakwa "apakah masih ada Sibaya Gahaba (Daftar pencarian orang)" kemudian Terdakwa menjawab "ada saya pernah lihat dia pergi ke pekan" lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kembali bertanya kepada Terdakwa "kalau saya jumpa dengan Sibaya Gahaba, saya kasikan 5 (lima) juta asalkan Ama Jefri dibunuh" sambil saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menunjuk kearah rumah korban yang bersebelahan dengan rumahnya, mendengar keluh kesal saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska "iyah, telpon saja dia" lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska berkata kepada Terdakwa "saya kesana saja jumpai dia, kalau misalnya sudah mati Ama Jefri dan saya tidak ada uang saya yang 5 (lima) juta, saya akan berikan sepeda motor saya kepada mereka" seterusnya Terdakwa mencari

halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi untuk membantu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan menelfon Perianus Waruwu Alias Buyu (Daftar pencarian orang) dan sekitar satu jam kemudian Perianus Waruwu Alias Buyu datang seorang diri ke rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menceritakan keluh kesalnya kepada Perianus Waruwu Alias Buyu;

Selanjutnya pada akhir bulan November tahun 2019, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba, Perianus Waruwu Alias Buyu dan saksi Setieman Mendrofa Alias Ama Alfa berkumpul di salah satu warung di Desa Sisarahili Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias milik saksi Wa'ozatulo Gulo Alias Ama Iwan, dimana saat itu Terdakwa duduk disebelah kanan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba sedangkan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, Perianus Waruwu Alias Buyu dan saksi Setieman Mendrofa Alias Ama Alfa sedang sibuk transaksi menjual sepeda motor saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kepada Joni Waruwu dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah transaksi jual beli sepeda motor selesai saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska berkata kepada Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba "jika berhasil membunuh Ama Jefri saya akan kasih uang 5 (lima) juta, tapi uang itu saya serahkan setelah selesai membunuhnya" kemudian Arosokhi Waruwu Alias Sibaya mengatakan "Ok, tapi belum bisa saya tentukan kapan saya akan membunuhnya yang penting saya pastikan saya akan membunuhnya" setelah itu semuanya bubar dari warung milik saksi Wa'ozatulo Gulo Alias Ama Iwan dan saat itu Terdakwa melihat saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska memberikan uang kepada Perianus Waruwu Alias Buyu dan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi keduanya dan uang tersebut diterima langsung oleh Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba.

Lalu sekitar seminggu sebelum kejadian Terdakwa ditelfon oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska meminta Terdakwa datang kerumahnya bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu sampai dirumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan berboncengan satu sepeda motor milik Perianus Waruwu Alias Buyu sekalian Terdakwa menunjukan lokasi rumah korban kepada Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska, Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu

halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



berkumpul di dalam rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, kemudian Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba meminta uang bayaran kepada saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upahnya dan Perianus Waruwu Alias Buyu membunuh korban namun saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska mengatakan saat itu dia akan membayar keduanya setelah selesai menghilangkan nyawa korban dan keduanya pun setuju, kemudian Terdakwa bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu menginap dirumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siskaselama satu malam dan kamar telah disediakan oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska.

Kemudian keesokan harinya pada pagi subuh Terdakwa bersama Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu pergi dari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Perianus Waruwu Alias Buyu menuju kerumah Terdakwa di Kecamatan Sogaeadu dan sesampainya disimpang Sisarahili Sogaeadu Terdakwa turun dari sepeda motor karena kendaraan tidak bisa sampai kerumah Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki pulang kerumahnya sedangkan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu langsung pergi berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh personil Polisi dari Mapolres Nias untuk dimintai keterangan sehubungan dengan korban telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dengan luka-luka yang dialaminya sesuai isi Visum Et Repertum Mayat Nomor : 183.04/188/Med, tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DewiLase selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

- Luka lecet dahi kiri 2 x 1 cm;
- Luka lecet bawah kelopak mata kanan 1 x 1 cm;
- Luka lecet dahi kanan 8 x 1 cm;
- Luka robek dagu sebelah kiri 1 x 0,5 x 0,2 cm;
- Luka robek dada kiri sisi luar 1,3 x 0,4 x 2 cm;
- Luka robek dada tengah 1,5 x 1 x 1 cm;
- Luka robek dada kiri bawah 1 x 1 x 15 cm;
- Memar area sisi kanan perut kanan 6 x 4 cm;
- Luka robek lengan bawah kanan 1) 2 x 1 x 1 cm 2) 4 x 1 x 1,5 cm;
- Luka robek lengan bawah kiri 1) 3 x 0,5 x 1 cm 2) 3 x 3 x 0,2 cm;

halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet bahu kanan bagian belakang 2 x 2 cm;
- Tampak benjolan dibuah zakar kiri.

KESIMPULAN :

- Kelainan-kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam dan tumpul.
- Penyebab kematian kemungkinan disebabkan oleh perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILI, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun VI Hiligara Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah milik saksi Martina Mendrofa Alias Ina Jefri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yakni terhadap korban YULIANUS MENDROFA Alias AMA JEFRI perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan November tahun 2019, saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelfon Terdakwa Aroli Waruwu Alias Ama Mili menanyakan apakah ada orang yang mau membeli sepeda motor dan ternak babinya, kemudian keesokan harinya Terdakwa di jemput oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska di rumah Terdakwa di Desa Lauri Kecamatan Sogaeeadu Kabupaten Nias dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesampainya di rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska sekira pukul 18.00 Wib kemudian saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menunjukkan rumah korban Yulianus Mendrofa Alias Ama Jefri yang berjarak 30 meter dari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menceritakan kepada Terdakwa bahwa korban sering membuat ribut dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kemudian Terdakwa bertemu dengan istri saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska yakni saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska lalu Terdakwa bersama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dan saksi

halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demiani Mendrofa Alias Ina Siska bercerita di dalam ruang tamu rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dan saat itu saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menceritakan kepada Terdakwa tentang kekesalan hatinya kepada korban karena sering menganggunya dan beberapa kali memperlihatkan alat kelaminya di depan saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska dan bahkan korban beberapa kali melempari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska hingga korban pernah mengejar saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan membawa tombak, setelah saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menceritakan kekesalan hatinya tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menuju ke dapur dibelakang rumahnya sementara Terdakwa dan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska masih berada diruang tamu lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska bertanya kepada Terdakwa "apakah masih ada Sibaya Gahaba (Daftar pencarian orang)" kemudian Terdakwa menjawab "ada saya pernah lihat dia pergi ke pekan" lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kembali bertanya kepada Terdakwa "kalau saya jumpa dengan Sibaya Gahaba, saya kasikan 5 (lima) juta asalkan Ama Jefri dibunuh" sambil saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menunjuk kearah rumah korban yang bersebelahan dengan rumahnya, mendengar keluh kesal saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska "iyah, telpon saja dia" lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska berkata kepada Terdakwa "saya kesana saja jumpai dia, kalau misalnya sudah mati Ama Jefri dan saya tidak ada uang saya yang 5 (lima) juta, saya akan berikan sepeda motor saya kepada mereka" seterusnya Terdakwa mencari solusi untuk membantu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan menelfon Perianus Waruwu Alias Buyu (Daftar pencarian orang) dan sekitar satu jam kemudian Perianus Waruwu Alias Buyu datang seorang diri kerumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menceritakan keluh kesalnya kepada Perianus Waruwu Alias Buyu.

Selanjutnya pada akhir bulan November tahun 2019, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba, Perianus Waruwu Alias Buyu dan saksi Setiaman Mendrofa Alias Ama Alfa berkumpul di salah satu warung di Desa Sisarahili Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias milik saksi Wa'ozatulo Gulo Alias Ama Iwan, dimana saat itu Terdakwa duduk disebelah kanan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba sedangkan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, Perianus Waruwu Alias Buyu dan saksi Setiaman Mendrofa Alias Ama Alfa sedang sibuk transaksi menjual sepeda motor saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kepada Joni Waruwu dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),

halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah transaksi jual beli sepeda motor selesai saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska berkata kepada Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba "jika berhasil membunuh Ama Jefri saya akan kasih uang 5 (lima) juta, tapi uang itu saya serahkan setelah selesai membunuhnya" kemudian Arosokhi Waruwu Alias Sibaya mengatakan "Ok, tapi belum bisa saya tentukan kapan saya akan membunuhnya yang penting saya pastikan saya akan membunuhnya" setelah itu semuanya bubar dari warung milik saksi Wa'ozatulo Gulo Alias Ama Iwan dan saat itu Terdakwa melihat saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska memberikan uang kepada Perianus Waruwu Alias Buyu dan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi keduanya dan uang tersebut diterima langsung oleh Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba;

Lalu sekitar seminggu sebelum kejadian Terdakwa ditelfon oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska meminta Terdakwa datang kerumahnya bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu sampai dirumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan berboncengan satu sepeda motor milik Perianus Waruwu Alias Buyu sekalian Terdakwa menunjukan lokasi rumah korban kepada Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska, Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu berkumpul di dalam rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, kemudian Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba meminta uang bayaran kepada saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upahnya dan Perianus Waruwu Alias Buyu membunuh korban namun saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska mengatakan saat itu dia akan membayar keduanya setelah selesai menghilangkan nyawa korban dan keduanya pun setuju, kemudian Terdakwa bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu menginap dirumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska selama satu malam dan kamar telah disediakan oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska.

Kemudian keesokan harinya pada pagi subuh Terdakwa bersama Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu pergi dari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Perianus Waruwu Alias Buyu menuju kerumah Terdakwa di Kecamatan Sogaeadu dan sesampainya disimpang Sisarahili

halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sogaeadu Terdakwa turun dari sepeda motor karena kendaraan tidak bisa sampai kerumah Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki pulang kerumahnya sedangkan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu langsung pergi berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh personil Polisi dari Mapolres Nias untuk dimintai keterangan sehubungan dengan korban telah meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dengan luka-luka yang di alaminya sesuai isi Visum Et Repertum Mayat sesuai isi Visum Et Repertum Mayat Nomor : 183.04/188/Med, tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Lase selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

- Luka lecet dahi kiri 2 x 1 cm;
- Luka lecet bawah kelopak mata kanan 1 x 1 cm;
- Luka lecet dahi kanan 8 x 1 cm;
- Luka robek dagu sebelah kiri 1 x 0,5 x 0,2 cm;
- Luka robek dada kiri sisi luar 1,3 x 0,4 x 2 cm;
- Luka robek dada tengah 1,5 x 1 x 1 cm;
- Luka robek dada kiri bawah 1 x 1 x 15 cm;
- Memar area sisi kanan perut kanan 6 x 4 cm;
- Luka robek lengan bawah kanan 1) 2 x 1 x 1 cm 2) 4 x 1 x 1,5 cm;
- Luka robek lengan bawah kiri 1) 3 x 0,5 x 1 cm 2) 3 x 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet bahu kanan bagian belakang 2 x 2 cm;
- Tampak benjolan dibuah zakar kiri.

KESIMPULAN :

- Kelainan-kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam dan tumpul.
- Penyebab kematian kemungkinan disebabkan oleh perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILI, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun VI Hiligara Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah milik saksi Martina Mendrofa Alias Ina Jefri, atau setidaknya

halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yakni terhadap korban YULIANUS MENDROFA Alias AMA JEFRI perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan November tahun 2019, saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelfon Terdakwa Aroli Waruwu Alias Ama Mili menanyakan apakah ada orang yang mau membeli sepeda motor dan ternak babinya, kemudian keesokan harinya Terdakwa di jemput oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dirumah Terdakwa di Desa Lauri Kecamatan Sogaeeadu Kabupaten Nias dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesampainya di rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska sekira pukul 18.00 Wib kemudian saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menunjukkan rumah korban Yulianus Mendrofa Alias Ama Jefri yang berjarak 30 meter dari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menceritakan kepada Terdakwa bahwa korban sering membuat ribut dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kemudian Terdakwa bertemu dengan istri saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska yakni sakis Demiani Mendrofa Alias Ina Siska lalu Terdakwa bersama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dan saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska bercerita di dalam ruang tamu rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dan saat itu saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menceritakan kepada Terdakwa tentang kekesalan hatinya kepada korban karena sering menganggunya dan beberapa kali memperlihatkan alat kelaminya di depan saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska dan bahkan korban beberapa kali melempari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska hingga korban pernah mengejar saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan membawa tombak, setelah saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menceritakan kekesalan hatinya tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menuju ke dapur dibelakang rumahnya sementara Terdakwa dan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska masih berada diruang tamu lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska bertanya kepada Terdakwa “apakah masih ada Sibaya Gahaba (Daftar pencarian orang)” kemudian Terdakwa menjawab “ada saya pernah lihat dia pergi ke pekan” lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kembali bertanya kepada Terdakwa “kalau saya jumpa dengan Sibaya Gahaba, saya kasikan 5 (lima) juta asalkan Ama Jefri dibunuh” sambil saksi Deniyusu

halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gulo Alias Ama Siska menunjuk kearah rumah korban yang bersebelahan dengan rumahnya, mendengar keluh kesal saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska “iyah, telpon saja dia” lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska berkata kepada Terdakwa “saya kesana saja jumpai dia, kalau misalnya sudah mati Ama Jefri dan saya tidak ada uang saya yang 5 (lima) juta, saya akan berikan sepeda motor saya kepada mereka” seterusnya Terdakwa mencari solusi untuk membantu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan menelfon Perianus Waruwu Alias Buyu (Daftar pencarian orang) dan sekitar satu jam kemudian Perianus Waruwu Alias Buyu datang seorang diri kerumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menceritakan keluh kesalnya kepada Perianus Waruwu Alias Buyu;

Selanjutnya pada akhir bulan November tahun 2019, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba, Perianus Waruwu Alias Buyu dan saksi Setiaman Mendrofa Alias Ama Alfa berkumpul di salah satu warung di Desa Sisarahili Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias milik saksi Wa'ozatulo Gulo Alias Ama Iwan, dimana saat itu Terdakwa duduk disebelah kanan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba sedangkan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, Perianus Waruwu Alias Buyu dan saksi Setiaman Mendrofa Alias Ama Alfa sedang sibuk transaksi menjual sepeda motor saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kepada Joni Waruwu dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah transaksi jual beli sepeda motor selesai saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska berkata kepada Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba “jika berhasil membunuh Ama Jefri saya akan kasih uang 5 (lima) juta, tapi uang itu saya serahkan setelah selesai membunuhnya” kemudian Arosokhi Waruwu Alias Sibaya mengatakan “Ok, tapi belum bisa saya tentukan kapan saya akan membunuhnya yang penting saya pastikan saya akan membunuhnya” setelah itu semuanya bubar dari warung milik saksi Wa'ozatulo Gulo Alias Ama Iwan dan saat itu Terdakwa melihat saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska memberikan uang kepada Perianus Waruwu Alias Buyu dan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi keduanya dan uang tersebut diterima langsung oleh Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba;

Lalu sekitar seminggu sebelum kejadian Terdakwa ditelfon oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska meminta Terdakwa datang kerumahnya bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan

halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu sampai dirumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan berboncengan satu sepeda motor milik Perianus Waruwu Alias Buyu sekalian Terdakwa menunjukkan lokasi rumah korban kepada Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska, Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu berkumpul di dalam rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, kemudian Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba meminta uang bayaran kepada saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upahnya dan Perianus Waruwu Alias Buyu membunuh korban namun saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska mengatakan saat itu dia akan membayar keduanya setelah selesai menghilangkan nyawa korban dan keduanya pun setuju, kemudian Terdakwa bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu menginap dirumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska selama satu malam dan kamar telah disediakan oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska;

Kemudian keesokan harinya pada pagi subuh Terdakwa bersama Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu pergi dari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Perianus Waruwu Alias Buyu menuju kerumah Terdakwa di Kecamatan Sogaeadu dan sesampainya disimpang Sisarahili Sogaeadu Terdakwa turun dari sepeda motor karena kendaraan tidak bisa sampai kerumah Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki pulang kerumahnya sedangkan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu langsung pergi berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh personil Polisi dari Mapolres Nias untuk dimintai keterangan sehubungan dengan korban telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dengan luka-luka yang di alaminya sesuai isi Visum Et Repertum Mayat Nomor : 183.04/188/Med, tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Lase selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

- Luka lecet dahi kiri 2 x 1 cm;
- Luka lecet bawah kelopak mata kanan 1 x 1 cm;
- Luka lecet dahi kanan 8 x 1 cm;

halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



- Luka robek dagu sebelah kiri 1 x 0,5 x 0,2 cm;
- Luka robek dada kiri sisi luar 1,3 x 0,4 x 2 cm;
- Luka robek dada tengah 1,5 x 1 x 1 cm;
- Luka robek dada kiri bawah 1 x 1 x 15 cm;
- Memar area sisi kanan perut kanan 6 x 4 cm;
- Luka robek lengan bawah kanan 1) 2 x 1 x 1 cm 2) 4 x 1 x 1,5 cm;
- Luka robek lengan bawah kiri 1) 3 x 0,5 x 1 cm 2) 3 x 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet bahu kanan bagian belakang 2 x 2 cm;
- Tampak benjolan dibuah zakar kiri.

KESIMPULAN :

- Kelainan-kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam dan tumpul.
- Penyebab kematian kemungkinan disebabkan oleh perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILI, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun VI Hiligara Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah milik saksi Martina Mendrofa Alias Ina Jefri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yakni terhadap korban YULIANUS MENDROFA Alias AMA JEFRI perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan November tahun 2019, saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelfon Terdakwa Aroli Waruwu Alias Ama Mili menanyakan apakah ada orang yang mau membeli sepeda motor dan ternak babinnya, kemudian keesokan harinya Terdakwa di jemput oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska di rumah Terdakwa di Desa Lauri Kecamatan Sogaeaadu Kabupaten Nias dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesampainya di rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska sekira pukul 18.00 Wib kemudian saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menunjukkan rumah korban Yulianus Mendrofa Alias Ama Jefri yang berjarak 30 meter dari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias

halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Ama Siska lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menceritakan kepada Terdakwa bahwa korban sering membuat ribut dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kemudian Terdakwa bertemu dengan istri saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska yakni sakis Demiani Mendrofa Alias Ina Siska lalu Terdakwa bersama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dan saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska bercerita di dalam ruang tamu rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dan saat itu saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menceritakan kepada Terdakwa tentang kekesalan hatinya kepada korban karena sering menganggunya dan beberapa kali memperlihatkan alat kelaminya di depan saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska dan bahkan korban beberapa kali melempari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska hingga korban pernah mengejar saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan membawa tombak, setelah saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menceritakan kekesalan hatinya tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menuju ke dapur dibelakang rumahnya sementara Terdakwa dan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska masih berada diruang tamu lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska bertanya kepada Terdakwa "apakah masih ada Sibaya Gahaba (Daftar pencarian orang)" kemudian Terdakwa menjawab "ada saya pernah lihat dia pergi ke pekan" lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kembali bertanya kepada Terdakwa "kalau saya jumpa dengan Sibaya Gahaba, saya kasikan 5 (lima) juta asalkan Ama Jefri dibunuh" sambil saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menunjuk kearah rumah korban yang bersebelahan dengan rumahnya, mendengar keluh kesal saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska "iyah, telpon saja dia" lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska berkata kepada Terdakwa "saya kesana saja jumpai dia, kalau misalnya sudah mati Ama Jefri dan saya tidak ada uang saya yang 5 (lima) juta, saya akan berikan sepeda motor saya kepada mereka" seterusnya Terdakwa mencari solusi untuk membantu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan menelfon Perianus Waruwu Alias Buyu (Daftar pencarian orang) dan sekitar satu jam kemudian Perianus Waruwu Alias Buyu datang seorang diri kerumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menceritakan keluh kesalnya kepada Perianus Waruwu Alias Buyu;

Selanjutnya pada akhir bulan November tahun 2019, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba, Perianus Waruwu Alias Buyu dan saksi Setiaman Mendrofa Alias Ama Alfa berkumpul di salah satu warung di Desa Sisarahili

halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias milik saksi Wa'ozatulo Gulo Alias Ama Iwan, dimana saat itu Terdakwa duduk disebelah kanan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba sedangkan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, Perianus Waruwu Alias Buyu dan saksi Setiaman Mendrofa Alias Ama Alfa sedang sibuk transaksi menjual sepeda motor saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kepada Joni Waruwu dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah transaksi jual beli sepeda motor selesai saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska berkata kepada Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba "jika berhasil membunuh Ama Jefri saya akan kasih uang 5 (lima) juta, tapi uang itu saya serahkan setelah selesai membunuhnya" kemudian Arosokhi Waruwu Alias Sibaya mengatakan "Ok, tapi belum bisa saya tentukan kapan saya akan membunuhnya yang penting saya pastikan saya akan membunuhnya" setelah itu semuanya bubar dari warung milik saksi Wa'ozatulo Gulo Alias Ama Iwan dan saat itu Terdakwa melihat saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska memberikan uang kepada Perianus Waruwu Alias Buyu dan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi keduanya dan uang tersebut diterima langsung oleh Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba;

Lalu sekitar seminggu sebelum kejadian Terdakwa ditelfon oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska meminta Terdakwa datang kerumahnya bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu sampai dirumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan berboncengan satu sepeda motor milik Perianus Waruwu Alias Buyu sekalian Terdakwa menunjukan lokasi rumah korban kepada Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska, Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu berkumpul di dalam rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, kemudian Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba meminta uang bayaran kepada saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upahnya dan Perianus Waruwu Alias Buyu membunuh korban namun saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska mengatakan saat itu dia akan membayar keduanya setelah selesai menghilangkan nyawa korban dan keduanya pun setuju, kemudian Terdakwa bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu menginap dirumah saksi Deniyusu

halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gulo Alias Ama Siska selama satu malam dan kamar telah disediakan oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska;

Kemudian keesokan harinya pada pagi subuh Terdakwa bersama Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu pergi dari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Perianus Waruwu Alias Buyu menuju kerumah Terdakwa di Kecamatan Sogaeadu dan sesampainya disimpang Sisarahili Sogaeadu Terdakwa turun dari sepeda motor karena kendaraan tidak bisa sampai kerumah Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki pulang kerumahnya sedangkan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu langsung pergi berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh personil Polisi dari Mapolres Nias untuk dimintai keterangan sehubungan dengan korban telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dengan luka-luka yang di alaminya sesuai isi Visum Et Repertum Mayat Nomor : 183.04/188/Med, tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Lase selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

- Luka lecet dahi kiri 2 x 1 cm;
- Luka lecet bawah kelopak mata kanan 1 x 1 cm;
- Luka lecet dahi kanan 8 x 1 cm;
- Luka robek dagu sebelah kiri 1 x 0,5 x 0,2 cm;
- Luka robek dada kiri sisi luar 1,3 x 0,4 x 2 cm;
- Luka robek dada tengah 1,5 x 1 x 1 cm;
- Luka robek dada kiri bawah 1 x 1 x 15 cm;
- Memar area sisi kanan perut kanan 6 x 4 cm;
- Luka robek lengan bawah kanan 1) 2 x 1 x 1 cm 2) 4 x 1 x 1,5 cm;
- Luka robek lengan bawah kiri 1) 3 x 0,5 x 1 cm 2) 3 x 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet bahu kanan bagian belakang 2 x 2 cm;
- Tampak benjolan dibuah zakar kiri.

KESIMPULAN :

- Kelainan-kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam dan tumpul.
- Penyebab kematian kemungkinan disebabkan oleh perdarahan.

halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILI, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun VI Hiligara Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah milik saksi Martina Mendrofa Alias Ina Jefri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yakni terhadap korban YULIANUS MENDROFA Alias AMA JEFRI perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan November tahun 2019, saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelfon Terdakwa Aroli Waruwu Alias Ama Mili menanyakan apakah ada orang yang mau membeli sepeda motor dan ternak babinya, kemudian keesokan harinya Terdakwa di jemput oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska di rumah Terdakwa di Desa Lauri Kecamatan Sogaeaadu Kabupaten Nias dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesampainya di rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska sekira pukul 18.00 Wib kemudian saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menunjukkan rumah korban Yulianus Mendrofa Alias Ama Jefri yang berjarak 30 meter dari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menceritakan kepada Terdakwa bahwa korban sering membuat ribut dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kemudian Terdakwa bertemu dengan istri saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska yakni sakis Demiani Mendrofa Alias Ina Siska lalu Terdakwa bersama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dan saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska bercerita di dalam ruang tamu rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dan saat itu saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menceritakan kepada Terdakwa tentang kekesalan hatinya kepada korban karena sering menganggunya dan beberapa kali memperlihatkan alat kelaminya di depan saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska dan bahkan korban beberapa kali melempari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska hingga korban pernah mengejar saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan membawa

halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tombak, setelah saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menceritakan kekesalan hatinya tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska menuju ke dapur dibelakang rumahnya sementara Terdakwa dan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska masih berada diruang tamu lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska bertanya kepada Terdakwa "apakah masih ada Sibaya Gahaba (Daftar pencarian orang)" kemudian Terdakwa menjawab "ada saya pernah lihat dia pergi ke pekan" lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kembali bertanya kepada Terdakwa "kalau saya jumpa dengan Sibaya Gahaba, saya kasikan 5 (lima) juta asalkan Ama Jefri dibunuh" sambil saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menunjuk kearah rumah korban yang bersebelahan dengan rumahnya, mendengar keluh kesal saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska "iyah, telpon saja dia" lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska berkata kepada Terdakwa "saya kesana saja jumpai dia, kalau misalnya sudah mati Ama Jefri dan saya tidak ada uang saya yang 5 (lima) juta, saya akan berikan sepeda motor saya kepada mereka" seterusnya Terdakwa mencari solusi untuk membantu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan menelfon Perianus Waruwu Alias Buyu (Daftar pencarian orang) dan sekitar satu jam kemudian Perianus Waruwu Alias Buyu datang seorang diri kerumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska lalu saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska menceritakan keluh kesalnya kepada Perianus Waruwu Alias Buyu;

Selanjutnya pada akhir bulan November tahun 2019, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba, Perianus Waruwu Alias Buyu dan saksi Setiaman Mendrofa Alias Ama Alfa berkumpul di salah satu warung di Desa Sisarahili Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias milik saksi Wa'ozatulo Gulo Alias Ama Iwan, dimana saat itu Terdakwa duduk disebelah kanan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba sedangkan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, Perianus Waruwu Alias Buyu dan saksi Setiaman Mendrofa Alias Ama Alfa sedang sibuk transaksi menjual sepeda motor saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska kepada Joni Waruwu dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah transaksi jual beli sepeda motor selesai saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska berkata kepada Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba "jika berhasil membunuh Ama Jefri saya akan kasih uang 5 (lima) juta, tapi uang itu saya serahkan setelah selesai membunuhnya" kemudian Arosokhi Waruwu Alias Sibaya mengatakan "Ok, tapi belum bisa saya tentukan kapan saya akan membunuhnya yang penting saya pastikan saya akan membunuhnya" setelah itu semuanya bubar dari warung milik saksi Wa'ozatulo Gulo Alias Ama Iwan

halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



dan saat itu Terdakwa melihat saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska memberikan uang kepada Perianus Waruwu Alias Buyu dan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi keduanya dan uang tersebut diterima langsung oleh Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba;

Lalu sekitar seminggu sebelum kejadian Terdakwa ditelfon oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska meminta Terdakwa datang kerumahnya bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu sampai dirumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan berboncengan satu sepeda motor milik Perianus Waruwu Alias Buyu sekalian Terdakwa menunjukkan lokasi rumah korban kepada Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, saksi Demiani Mendrofa Alias Ina Siska, Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu berkumpul di dalam rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska, kemudian Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba meminta uang bayaran kepada saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upahnya dan Perianus Waruwu Alias Buyu membunuh korban namun saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska mengatakan saat itu dia akan membayar keduanya setelah selesai menghilangkan nyawa korban dan keduanya pun setuju, kemudian Terdakwa bersama dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu menginap dirumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska selama satu malam dan kamar telah disediakan oleh saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska;

Kemudian keesokan harinya pada pagi subuh Terdakwa bersama Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu pergi dari rumah saksi Deniyusu Gulo Alias Ama Siska dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Perianus Waruwu Alias Buyu menuju kerumah Terdakwa di Kecamatan Sogaeadu dan sesampainya disimpang Sisarahili Sogaeadu Terdakwa turun dari sepeda motor karena kendaraan tidak bisa sampai kerumah Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki pulang kerumahnya sedangkan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu langsung pergi berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arosokhi Waruwu Alias Sibaya Gahaba dan Perianus Waruwu Alias Buyu hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh



personil Polisi dari Mapolres Nias untuk dimintai keterangan sehubungan dengan korban telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dengan luka-luka yang di alaminya sesuai isi Visum Et Repertum Mayat sesuai isi Visum Et Repertum Mayat Nomor : 183.04/188/Med, tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Lase selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

- Luka lecet dahi kiri 2 x 1 cm;
- Luka lecet bawah kelopak mata kanan 1 x 1 cm;
- Luka lecet dahi kanan 8 x 1 cm;
- Luka robek dagu sebelah kiri 1 x 0,5 x 0,2 cm;
- Luka robek dada kiri sisi luar 1,3 x 0,4 x 2 cm;
- Luka robek dada tengah 1,5 x 1 x 1 cm;
- Luka robek dada kiri bawah 1 x 1 x 15 cm;
- Memar area sisi kanan perut kanan 6 x 4 cm;
- Luka robek lengan bawah kanan 1) 2 x 1 x 1 cm 2) 4 x 1 x 1,5 cm;
- Luka robek lengan bawah kiri 1) 3 x 0,5 x 1 cm 2) 3 x 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet bahu kanan bagian belakang 2 x 2 cm;
- Tampak benjolan dibuuh zakar kiri.

KESIMPULAN :

- Kelainan-kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam dan tumpul.
- Penyebab kematian kemungkinan disebabkan oleh perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tanggal 22 Oktober 2020 No.Reg. Perkara : PDM-56/GNSTO/04/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Aroli Waruwu Alias Ama Mili bersalah melakukan tindak pidana Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan untuk melakukan Pembunuhan dengan Rencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan PDM-56/GNSTO/04/2020, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aroli Waruwu Alias Ama Mili berupa Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangkan seluruhnya

halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



dengan masa tahanan yang telah dijalani sementara oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam dengan kartu SIM Nomor : 082369044659;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Aroli Waruwu Alias Ama Mili membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menjatuhkan Putusan tanggal 17 November 2020 Nomor 138/Pid.B/2020/PN Gst yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aroli Waruwu Alias Ama Mili tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aroli Waruwu Alias Ama Mili tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam dengan kartu SIM Nomor : 082369044659;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/B Ndg/Akta.Pid/2020/PN Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ternyata pada tanggal 19 November 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 17 November 2020 Nomor 138/Pid.B/2020/PN Gst dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Banding Nomor 138/Pid.B/2020/PN Gst jo. 14/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Gst tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ternyata pada tanggal 24 November 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 17 November 2020 Nomor 138/Pid.B/2020/PN Gst dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 138/Pid.B/2020/PN Gst jo. 14/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Gst tanggal 1 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding tertanggal 1 Desember 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 1 Desember 2020 dan salinan resmi Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat tanggal 24 November 2020 Nomor: W2.U12/1990/Pid/XI/2020 perihal: Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana nomor 138/Pid.B/2020/PN Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bandingnya sebagai berikut :

1. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengadili dan menyatakan menolak Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa (vide putusan hal. 49).

Dalam perkara a quo surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILI bersifat alternatif yakni: Kesatu, Pasal 340 Jo

halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kedua, Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dan Dakwaan Ketiga, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana. Sementara itu Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas serta uraian perbuatan terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan merupakan paksaan yang di mulai dari penyidik sampai pada penuntutan Jaksa Penuntut Ummum, sehingga dakwaan harus batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

Argumentasi Hukum:

Surat dakwaan yang dirumuskan Abdul Karim Nasution (definisi yang sangat representatif dan sesuai dengan KUHP), Surat Dakwaan adalah suatu akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti Terdakwa dapat dijatuhi Hukuman.

Selanjutnya Surat Dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil yang dimaksud harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan Tanggal Surat Dakwaan dan ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang terkait dengan Identitas Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai semua unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti). Dalam hal surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat, maka surat dakwaan tersebut dianggap sebagai suatu surat dakwaan kabur yang mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Surat dakwaan dan Tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum:

Jika kita cermati secara seksama, Konstruksi hukum surat dakwaan yang dibuat dan disusun Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian. Hal ini terbukti dengan diabaikannya bukti-bukti dan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP Penyidik Kepolisian.

Adapun pengabaian bukti-bukti dan Keterangan Saksi yang kami maksud adalah:

1. Bahwa Terdakwa di jemput oleh Deniyusu Gulo alias Ama siska datang kerumah, bukan untuk merencanakan pembunuhan tetapi melihat sepeda motor yang mau dijual oleh setiaman Mendrofa alias Ama Alfa;
2. Bahwa Terdakwa tidak Pernah kenal dengan Korban;

halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon/Terdakwa AROLI WARUWU tidak ada hubungan saudara dengan dugaan pelaku Utama Tindak Pidana Pembunuhan menurut Dakwaan An: AROSOKHI WARUWU alias SIBAYA GAHABA (DPO);
4. Bahwa antara Rumah Pelaku utama dengan Terdakwa/Pemohon sekitar jarak 15 Km;
5. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa penyidik menculik tanpa pemberitahuan kepada keluarga Terdakwa;
6. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Huum.
7. Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik Terdakwa di paksa menandatangani (BAP) lalu di aniaya sehingga Terdakwa mengalami patah Gigi dan patah Tulang Rusuk sebelah kanan pemohon;
8. Bahwa Pelaku utama Tindak Pidana Pembunuhan tidak di tahan dalam status (DPO);
9. Bahwa antara Rumah Pemohon/Terdakwa dengan Korban/tempat kejadian Tindak Pidana Kurang lebih 45 (Empat Puluh Lima) Kilo meter;
10. Bahwa Pemohon/Terdakwa tidak dapat menjalankan sepeda motor juga buta huruf dan tidak tahu menulis dan membaca;
11. Bahwa pada saat kejadian, Pemohon/Terdakwa berada dirumah tetangganya sekitar 50 Meter dari rumah miliknya di Desa Lauri, Kec. Sogaeadu Kab.Nias;
12. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan uang sumbangan atas perencanaan terjadinya Tindak Pidana hilangnya nyawa seseorang;

Berdasarkan hal-hal diatas kita semua dapat menilai bahwa penyidik kepolisian memaksakan kehendak untuk mentersangkakan pemohon/Terdakwa, menurut keterangan pemohon di luar persidangan bahwa pemohon di aniaya oleh penyidik pada saat pemeriksaan (BAP) sehingga pemohon mengalami patah gigi. Juga pada saat pemeriksaan pemohon/Terdakwa tidak di dampingin oleh penasihat Hukum.

Pemohon sebenarnya ingin menyampaikan di depan persidangan tetapi pada saat ini dalam situasi Covid 19 yang telah melanda Dunia sehingga pemohon/Terdakwa tidak dapat di hadirkan lansung di depan

3

persidangan, melainkan hanya melalui Telekonferensi demi mengantisipasi pencegahan penyakit

yang terkenal dengan Nama CORONA, atau Covid19 Khususnya sidang Pidana, Menurut fakta yang terjadi di dalam persidangan terkadang jaringan

halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekonferensi tidak jelas sehingga apa yang di sampaikan oleh majelis hakim pemohon tidak mendengar dan tidak memahami.

Berdasarkan fakta di atas, pemohon/Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi medan Sumatera Utara yang memeriksa Perkara Pidana No. 138/Pid.B/2020/PN.Gst agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan harapan pemohon. Yurisprudensi Pidana No. 592K/PID/1984 berbunyi: “ TERDAKWA DI BEBASKAN DARI DAKWAAN KARENA UNSUR MELAWAN HUKUM TIDAK TERBUKTI”.

Sementara Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendalilkan tidak adanya pembayaran terkait dengan perjanjian jual beli rumah yang menjadi objek permasalahan hanya didasarkan atas keterangan saksi pelapor semata tanpa didukung oleh alat bukti dan atau bukti petunjuk lainnya.

2. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengadili dan memutus perkara a quo.

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi Hukum terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengadili dan memutus perkara a quo perlu kami sampaikan adanya kejanggalan dalam putusan a quo. Kejanggalan terlihat dari konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa Aroli Waruwu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembunuhan berencana” persis sama dengan konstruksi Hukum surat tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum. Seolah-olah telah ada kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara a quo sebelum putusan tersebut dibacakan.

Sangat beralasan jika Terdakwa AROLI WARUWU menyatakan dirinya merupakan korban dari “praktik mafia hukum” yang dibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, terutama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara a quo.

Indikasi kecurigaan tersebut semakin kuat dengan “dipretelinya” fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam putusan perkara a quo, keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yakni keterangan saksi Sdri. Yaena Mendrofa alias Ina Togar dipreteli sedemikian rupa meskipun Pemohon/Terdakwa tidak membenarkannya melalui kuasa hukumnya telah berupaya melampirkan transkrip pernyataan saksi-saksi saat mengajukan nota

halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan (Transkrip pernyataan di luar persidangan Sdr. Yasofati Laia dilampirkan dalam memori Banding ini). Tentunya hal ini dilakukan agar menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memutus perkara a quo.

Disamping “telanjangnya” kejanggalan putusan perkara a quo kami juga berpendapat putusan perkara a quo terdapat ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli meliputi:

- Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengacu pada sepihak keterangan,
- Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Pembuktian Tindak Pidana Keluar Melenceng dari Surat Dakwaan dan
- Pertimbangan Majelis Hakim bertindak seolah-olah bekerja sama penyidik kepolisian dengan Sdr Jaksa Penuntut Umum. Lebih lanjut kami terangkan dalam argumentasi hukum di bawah ini:

ARGUMENTASI HUKUM:

Dalam perkara a quo, Terdakwa/pemohon Aroli Waruwu alias Ama Mili diajukan ke persidangan Jaksa penuntut umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- a. Kesatu PRIMAIR : Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana,
- b. Kedua SUBSIDAIR : Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana atau
- c. Ketiga Lebih-lebih SUBSIDAIR: Pasal 338 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan pertimbangan bahwa terkait dengan unsur-unsur pidana pada dakwaan kedua yakni Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana dinyatakan terpenuhi dan Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembunuhan berencana” (vide Putusan Hal.50).

Sementara itu, terkait dengan dakwaan kesatu yakni: Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sebelum kami dalilkan hal-hal yang menjadi dasar untuk menyatakan Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengadili dan memutus perkara a quo, perlu kami sampaikan konstruksi yuridis dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa AROLI WARUWU alias AMA MILI. Menurut Yurisprudensi

halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



No. 1572K/PID/2001 berbunyi: JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA PASAL 185 AYAT(6) KUHAP, JUDEX FACTIE TIDAK MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG DISUSUN SECARA RINGKAS MENGENAI FAKTA DAN KEADAAN SERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG YANG MENJADI DASAR PENENTU KESALAHAN TERDAKWA PASAL 197 AYAT(1);

Dakwaan Kesatu: Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana "membantu melakukan pembunuhan berencana": "Barangsiapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun".

Unsur "Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu" Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak Pidana merupakan salah satu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut opzettelijk, maka unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur lain yang dibelakangnya harus dibuktikan.

Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan "dengan sengaja," terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau menurut penjelasan MVT (Memorie van Toelechting) bisa disebut dengan willens en wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan "dengan sengaja" itu haruslah memenuhi rumusan willens yaitu harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens yaitu harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai "dengan sengaja" adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari pebuatannya tersebut yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Dakwaan Kedua: Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan memberikan bantuan melakukan Tindak Pidana yang berbunyi:

"Barangsiapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya

halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun” dan “Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”;

Berdasarkan bunyi Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana tersebut, unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan Pembunuhan berencana yaitu:

barangsiapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun. Dan barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya-upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Melampaui Kewenangan dan tidak meneliti dengan cermat melainkan hanya asal-asalan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan beserta barang bukti yang dihadirkan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum yakni:

1 Unit Handphone Merk Nokia warna hitam ikut serta kartu sim Nomor: 082369044659;

Berdasarkan Fakta dan bukti-bukti di atas sangat jelas Terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan di Tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Pidana Judex Factie pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menafsirkan sendiri isi putusan tanpa tanpa pertimbangan yang pasti.

Bahwa Pemohon/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sesuai yang didakwakan dan di Tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sementara itu Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mempertimbangkan terkait dengan hubungan hukum antara Saksi Korban dengan Terdakwa Aroli Waruwu diluar dari hubungan hukum yang didakwakan yakni menyangkut dengan hubungan hukum tertanggal 15 Desember 2019. Hal ini tentunya tidak dibenarkan oleh ketentuan Hukum Acara Pidana yang menjadikan Surat Dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Sebagaimana dikemukakan Dr. Leiden Marpaung dalam bukunya berjudul Proses Penanganan Perkara Pidana, hal 22 menyatakan bahwa surat dakwaan memiliki peranan sebagai berikut:

1. Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri,
2. Dasar tuntutan pidana (requisitoir),

halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dasar pembelaan terdakwa dan atau pembelaan,
4. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan,
5. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, PK, bahkan ,kasasi demi kepentingan hukum).

Oleh karena itu sebuah keharusan bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan karena tidak memberikan kepastian terhadap ruang lingkup pemeriksaan sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa Aroli Waruwu dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Hanya Berdasarkan Alat bukti:

Mengacu kepada kosntruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menyatakan bahwa "Barang bukti berupa: 1 Unit Handphone merk Nokia berwarna hitam dengan Kartu Sim Nomor : 082369044659, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan". (Vide Putusan hal 49) hanyalah mengacu kepada barang bukti Handphone;

Pertanyaan: Apakah Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone warna hitam Merk Nokia yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa membuktikan Informasi Elektronik antara Pemohon/Terdakwa dengan Deniyusu Gulo alias Ama Siska atau SMS;

Hal ini sangat kontradiktif dengan Keterangan Terdakwa Aroli Waruwu yang menyatakan Pemohon/Terdakwa datang ke Rumah Deniyusu Gulo alias Ama Siska untuk melihat sepeda motor yang mau di tawarkan Deniyusu Gulo alias Ama Ssiska bukan untuk merencanakan Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan Yurisprudensi No. 1572K/PID/2001 yang isinya: judex factie telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya pasal 185 ayat(6) kuhap, judex factie tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa pasal 197 ayat (1);

keterangan beberapa orang saksi-saksi:

1. YAENA MENDROFA alias INA TOGAR:

Bahwa pada awal Desember 2019, saksi dari rumah istri korban hendak pulang ke rumah dan ditengah perjalanan menuju ke rumah saksi bertemu dengan Ina Demi (Ibu kandung Ina Siska), kemudian bertanya kepada Ina Demi' Darimana

halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kak, lalu menjawab dari rumah Ina Siska mengantar anak-anak kemudian Ina Demi mengatakan pada saksi "yaia wo gaa, nofau du ira nama Jefri faoma Ama Siska, sindruhu nama Jefri ando, no lawao moroi raya khonda talifuso nia labunu, ba labunu, laboboto gefe satu juta samosa mao yao. Artinya: ia kak, sudah bertengkar ama jefri dengan ama siska, betul-betul ama jefri itu, sudah mereka bilang dari saudaranya, di bunuh maka akan di bunuh, mereka kumpul uang satu juta perorang, kemudian saksi berkata "he ba nakhi mibologo dodomi khonia" artinya : ia Adek sabar-sabar kalian samanya" setelah saksi dan Ina Demi berpisah untuk melanjutkan perjalanan kerumah masing-masing;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Melinia Telaumbanua:

Bahwa pada awal Desember 2019, saksi dari rumah istri korban hendak pulang ke rumah dan ditengah perjalanan menuju ke rumah saksi bertemu dengan Ina Demi (Ibu kandung Ina Siska), kemudian bertanya kepada Ina Demi' Darimana kak, lalu menjawab dari rumah Ina Siska mengantar anak-anak kemudian Ina Demi mengatakan pada saksi "yaia wo gaa, nofau du ira nama Jefri faoma Ama Siska, sindruhu nama Jefri ando, no lawao moroi raya khonda talifuso nia labunu, ba labunu, laboboto gefe satu juta samosa mao yao. Artinya: ia kak, sudah bertengkar ama jefri dengan ama siska, betul-betul ama jefri itu, sudah mereka bilang dari saudaranya, di bunuh maka akan di bunuh, mereka kumpul uang satu juta perorang, kemudian saksi berkata "he ba nakhi mibologo dodomi khonia" artinya : ia Adek sabar-sabar kalian samanya" setelah saksi dan Ina Demi berpisah untuk melanjutkan perjalanan kerumah masing-masing;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi tersebut, (vide putusan hal. 26-27).

SAKSI VERBALISAN:

1. Ferdinan Telaumbanua
2. Juskar Gulo

Bahwa saksi-saksi VERBALISAN juga memberikan kesaksian atas pemeriksaan Terdakwa/Pemohon yang diperiksa di kepolisian untuk mengambil keterangan (BAP), menurut yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan juga fakta dipersidangan, atas keterangan Terdakwa, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, (vide putusan hal. 28-29).



Berhubungan dengan keterangan saksi Korban dan Verbalisan di atas Pemohon turut melampirkan surat keterangan kronologi singkat yang sebenarnya telah dialami oleh Pemohon dan juga kami tuangkan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Desember 2019 saya berangkat dari rumahnya kira-kira pukul 17 sore hari Jumat menuju lokasi Jembatan lauri sekaligus membawa kayu untuk keperluan jembatan lauri lalu saya sampai di jembatan, saya menelepon Orang yang memesan kayu yang saya bawa, tetapi belum sempat datang orang yang memesan kayu, tiba-tiba datang seorang anggota kepolisian dari Polsek kecamatan Gido an.LISTONO memanggil dan Menahan saya dan beberapa menit kemudian datang lagi anggota kepolisian di mobil sebanyak 7 Orang mereka borgol saya mereka bawa ke Polsek Gido dan sebelum sampai di polsek Gido anggota kepolisian diatas mobil mereka ambil 1 HP Merek Nokia dan 1 Dompot milik saya setelah sampai dipolsek Gido anggota polisi menanyakan sama saya apakah Sudah pernah kamu Ke hiliduhu? jawab pernah Pada saat Perkawinan Deniyusu Gulo dan pada Saat dibeli rumahnya Deniyusu Gulo alias Ama Sisiska, kami bersama-sama dengan Kepala Desa Lauri untuk mejadi saksi pembelian rumahnya Deniyu Gulo, dan juga pada saat kelahiran anaknya;
2. Polisi Menanyakan lagi sama saya tanggal berapa kamu Kehiliduhu..? saya jawab tidak tau karena saya sudah lama kesana maka disitu, saya dipukul dengan besi sampai tulang rusuk saya sebelah kanan patah dan saya saat itu tersesat, diinjak kepala sampai gigi saya patah, (bukti Foto Terlampir) dan dipukuli dengn Baton polisi sampai saat itu, saya tidak bisa bicara karena mulut saya tidak biasa terbuka dan di todongkan di kepala saya pistol hingga saat itu saya tidak sadarkan diri setela beberapa saat, baru saya tau berada diposek Gido;
3. Setela itu sekitar pukul 10 malam mereka bawa saya kepolres Nias dan disitu lagi pada saat diturunkan saya dari mobil di pukul, ditendang, diinjak sampai diruang tahanan, setelah itu beberapa menit kemudian mereka tanya sama saya apakah kamu tau nama Sibaya Gahaba Waruwu dan perianus waruwu alias buyu? Saya Jawab yang saya tau namaya Sibaya Gahaba pada saat saya kepekan Sogaeadu dibicarakan orang sana itu namanya Arosokhi waruwu Alias Sibaya Gahaba, dan tidak ada hubungan saudara, melainkan hanya sesama marga lalu atas jawaban saya ini, saya dipukul lagi oleh anggota Polisi dipolres Nias;
4. Setelah beberapa jam kemudian pada hari jumat tengah malam tanggal 21 Desember 2020 anggota polres Nias dengan mengajukan

halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



pertanyaan sama saya dengan bahasa Indonesia sehingga saya tidak bisa menjawab apa yang mereka tanya sama saya, karena saya tidak tau bahasa Indonesia sehingga saya hanya megoyang-goyang kepala karena apalagi saya pada saat itu tidak sehat karna bekas pemukulan, lagi pening kepala dan mulut saya bengkak, sehingga apa saja yang mereka katakan sama saya, saya iakan saja apalagi mereka ancam saya menodongkan pistol dikepala saya hingga apa yang mereka bilangi tidak bisa saya bantah;

5. Pada hari senin tgl 23 Desember 2020, anggota Polres Nias meminta saya menandatangani surat dan isinya tidak tau saya apa yang mereka tulis didalam surat itu, karena saya tidak tau bahasa Indonesia juga tidak tahu membaca dan tidak ada orang yang mendampingi saya pada saat diambil dan memberikan keterangan yang memberitahu apa isi surat itu;
6. Kalau saya tidak menandatangani saya takut mereka memukul saya lagi karena mengancam saya, makanya saya kasih saja jempol saya dalam keadaan terpaksa, Setelah beberapa minggu kemudian ada lagi surat yang saya tanda tangani 4 (empat kali) judul dan isinya saya tidak tau.

Berdasarkan keterangan diatas, kami Penasihat Hukum Pemohon menyimpulkan bahwa penangkapan, Penahanan dan keterangan penuh dengan Rekayasa penyidik dari Kepolisian, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mempelajari atas Dakwaan dan Tuntutannya terhadap Pemohon/Terdakwa, begitu juga atas Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanpa pertimbangan Pemohon tidak bersalah dihukum 15 (Lima Belas) Tahun penjara; Kepada yang Mulia Hakim Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa perkara 138/Pid.B/2020/PN.Gst, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 16 November 2020.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pembeding mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara yang memeriksa Perkara Nomor: 138/Pid.B/2020/PN.Gst agar berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILI;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.138/Pid.B/2020/PN.Gst tertanggal 16 November 2020 yang

halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada Hari Selasa tanggal 17 November 2020 untuk ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman;

3. Menyatakan pemohon banding Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Tidak bersalah melakukan Tindak Pidana "membantu melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan SUBSIDAIR;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

SUBSIDAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILI;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILI dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILI dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Pemohon banding/Terdakwa dibebaskan dari Tahana segera, setelah putusan Pengadilan Tinggi dibacakan;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa AROLI WARUWU Alias AMA MILI pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat tanggal 23 Oktober 2020 Nomor: W2.U1/21268A/HK.01/2020 perihal:

halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada yang merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 138/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 17 November 2020 dan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 17 November 2020 Nomor 138/Pid.B/2020/PN Gst harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 17 November 2020 Nomor 138/Pid.B/2020/PN Gst, namun tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui hal-hal yang menjadi alasan atas permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama

halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 138/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 17 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gunungsitoli, selaku Hakim Ketua, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. dan NURSYAM, S.H. M.Hum., para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1872/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

TTD

NURSYAM, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

EVA ZHERMI, S.H., M.H.